

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah Gugatan Sederhana yang diajukan oleh:

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), berkedudukan di Palembang Jalan Gubernur H. Bastari, No. 07, Jakabaring, dalam hal ini di wakili oleh Donny Raksiwi, S.H., M.M., Enry Wijaya Majid, S.H., Dedy Kesumawijaya, S.E., M.M., Yusriatillah, S.H., Mirza Emiria Sari, S.H., Okti Fariani, S.H., Rusman Effendi, S.H., M.H., Dedy Kurniawan, S.H., M.H., Yusman, S.H., M.H., Zakaria, S.H., M. Bastian V. Pradana, S.E., M.M., Santi Rachmawati, S.H., M. Kurnia Putra, S.H., M.H. Yang kesemuanya adalah Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), sebagaimana surat kuasa khusus Nomor : 07/DIR/K/2022 tanggal 21 Februari 2022. Yang beralamat di kantor cabang Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja, Jl. A. Yani, No. 17, Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Suyono Bin Miskan Arif, tempat dan tanggal lahir Baturaja, 14 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Raya Batumarta I, Dusun Tegal Sari, RT 002, RW 000, Kelurahan Batumarta I, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada tanggal 30 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 02/Pdt.GS/2022/PA.Bta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah yang dibuat pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2010 (Fasilitas Pembiayaan I);
2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut dibuat secara tertulis dan tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 057/MRBH/802/2010 tanggal 08 Oktober 2010 (Fasilitas Pembiayaan I) berikut lampiran-lampirannya;
3. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah yang dibuat pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 (Fasilitas Pembiayaan II);
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut dibuat secara tertulis dan tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 206/MRBH/802/2011 tanggal 11 Februari 2011 (Fasilitas Pembiayaan II) berikut lampiran-lampirannya;
5. Bahwa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 057/MRBH/802/2010 tanggal 08 Oktober 2010 (Fasilitas Pembiayaan I) adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat menyatakan mengaku dan menerima fasilitas Pembiayaan Griya Sejahtera Renovasi dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pokok pinjaman berikut margin yang harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan yaitu mulai tanggal 08 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;

- c. Jumlah kewajiban berupa angsuran pokok dan margin yang harus Tergugat setor sebagai angsuran setiap bulan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.854.166,- (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);
 - d. Untuk menjamin pembiayaannya, Tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan bukti kepemilikan SHM No. 1733/Batumarta I tanggal 11 Juli 2003, SU No. 28/Btm.I/2003 tanggal 29 April 2003 seluas 2.000 m² atas nama Suyono, dan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 694/2010 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Penggugat berhak dan diberi kuasa oleh Tergugat untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu diantaranya menjual dimuka umum atau dibawah tangan barang yang diserahkan sebagai jaminan apabila Tergugat tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Nomor 057/MRBH/802/2010 tanggal 08 Oktober 2010.
6. Bahwa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 206/MRBH/802/2011 tanggal 11 Februari 2011 (Fasilitas Pembiayaan II) adalah sebagai berikut :
- a. Tergugat menyatakan mengaku dan menerima fasilitas Pembiayaan Griya Sejahtera Renovasi dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Pokok pinjaman berikut margin yang harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan yaitu mulai tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
 - c. Jumlah kewajiban berupa angsuran pokok dan margin yang harus Tergugat setor sebagai angsuran setiap bulan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 833.334,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

- d. Untuk menjamin pembiayaannya, Tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan bukti kepemilikan SHM No. 1733/Batumarta I tanggal 11 Juli 2003, SU No. 28/Btm.I/2003 tanggal 29 April 2003 seluas 2.000 m² atas nama Suyono, dan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Kedua dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 168/2011 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e. Penggugat berhak dan diberi kuasa oleh Tergugat untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu diantaranya menjual dimuka umum atau dibawah tangan barang yang diserahkan sebagai jaminan apabila Tergugat tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Nomor 206/MRBH/802/2011 tanggal 11 Februari 2011.
7. Bahwa Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1733/Batumarta I tanggal 11 Juli 2003, SU No. 28/Btm.I/2003 tanggal 29 April 2003 seluas 2.000 m² atas nama Suyono milik Tergugat disimpan pada Penggugat sampai dengan Pembiayaan Tergugat lunas;
8. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 206/MRBH/802/2011 tanggal 11 Februari 2011 (Fasilitas Pembiayaan I) dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 057/MRBH/802/2010 tanggal 08 Oktober 2010 (Fasilitas Pembiayaan II) yaitu:
- a. Tergugat tidak memenuhi kewajiban (cidera janji/wanprestasi) karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan Nomor 057/MRBH/802/2010 tanggal 08 Oktober 2010 sampai dengan fasilitas Pembiayaan telah jatuh tempo yaitu tanggal 08 Oktober 2020;
 - b. Tergugat tidak membayar angsuran yang besarnya tidak sesuai dengan nominal kewajibannya setiap bulan sehingga mengakibatkan fasilitas Pembiayaan menjadi kategori MACET dengan total kewajiban tertunggak sampai dengan jatuh tempo yaitu tanggal 08 Oktober 2020

sebesar Rp.187.260.310,-(seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

- c. Tergugat tidak memenuhi kewajiban (cidera janji/wanprestasi) karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan Nomor 206/MRBH/802/2011 tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan fasilitas Pembiayaan telah jatuh tempo yaitu tanggal 11 Februari 2021;
 - d. Tergugat tidak membayar angsuran yang besarnya tidak sesuai dengan nominal kewajibannya setiap bulan sehingga mengakibatkan fasilitas Pembiayaan menjadi kategori MACET dengan total kewajiban tertunggak sampai dengan jatuh tempo yaitu tanggal 08 Oktober 2020 sebesar Rp.43.333.288,-(empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
9. Bahwa akibat dari Pembiayaan Tergugat kepada Penggugat menjadi Pembiayaan macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus membukukan biaya cadangan kerugian penurunan nilai yang mengakibatkan pengurangan laba pada pembukuan Penggugat;
10. Bahwa atas Pembiayaan macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili Tergugat, maupun dengan memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat, namun tetap tidak ada itikad baik dari Debitur untuk melunasi semua kewajibannya;
11. a. Bahwa akibat pembiayaan macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan margin sampai dengan jatuh tempo tanggal 08 Oktober 2020 (Fasilitas Pembiayaan I) yakni :
- 1) Pokok : Rp. 100.553.017,08,-
 - 2) Margin : Rp. 86.707.292,92,-
 - 3) Denda : -
 - 4) Total : Rp. 187.260.310,-
- b. Bahwa akibat pembiayaan macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan margin pembiayaan sampai dengan jatuh tempo tanggal 11 Februari 2021 (Fasilitas Pembiayaan II) yakni:

- 1) Pokok : Rp. 21.666.644
- 2) Margin : Rp. 21.666.644
- 3) Denda : -
- 4) Total : Rp.43.333.288,-

12. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita 8, 9, 10, dan 11 patut dinyatakan telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat.
13. Bahwa untuk meyakinkan gugatan Penggugat melampirkan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat; (Bukti-P1)
Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan Pembiayaan, menandatangani Perjanjian Pembiayaan, menerima pencairan Pembiayaan dari Penggugat, dan Tergugat juga sebagai pemilik jaminan yang digunakan untuk menjamin Pembiayaan yang diterima oleh Tergugat sampai dengan lunas;
 - b. Fotokopi dari asli Surat Aplikasi Permohonan Pembiayaan No. 362/Konsumtif/SBA/B/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 (Fasilitas Pembiayaan I) (Bukti P-2);
Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat memang mengajukan permohonan Pembiayaan kepada Penggugat.
 - c. Fotokopi dari asli Surat Aplikasi Permohonan Pembiayaan No. 632/Konsumtif/SBA/B/2011 Tanggal 09 Februari 2011 (Fasilitas Pembiayaan II) (Bukti P-3);
Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat memang mengajukan permohonan Pembiayaan kepada Penggugat.
 - d. Fotokopi dari asli Surat Penegasan Persetujuan Pemberian (SPPPP) Pembiayaan Nomor 523/SBA/5/B/2010 Tanggal 08 Oktober 2010; (Bukti-P4)
Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menandatangani SPPPP sebagai tanda persetujuan pemberian Pembiayaan oleh Penggugat dan sebagai dasar Penggugat meneruskan proses pemberian Pembiayaannya ke Perjanjian Pembiayaan.

- e. Fotokopi dari asli Surat Penegasan Persetujuan Pemberian (SPPPP) Pembiayaan Nomor 161/SBA/5/B/2011 Tanggal 11 Februari 2011; (Bukti-P5)
- Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menandatangani SPPPP sebagai tanda persetujuan pemberian Pembiayaan oleh Penggugat dan sebagai dasar Penggugat meneruskan proses pemberian Pembiayaannya ke Perjanjian Pembiayaan.
- f. Fotokopi dari asli Perjanjian Pembiayaan Nomor 057/MRBH/802/2010 Tanggal 08 Oktober 2010; (Bukti-P6)
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat timbul karena adanya pemberian fasilitas pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 057/MRBH/802/2010 tanggal 08 Oktober 2010.
- g. Fotokopi dari asli Perjanjian Pembiayaan Nomor 206/MRBH/802/2011 Tanggal 11 Februari 2011; (Bukti-P7)
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat timbul karena adanya pemberian fasilitas pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 206/MRBH/802/2011 tanggal 11 Februari 2011.
- h. Fotokopi dari asli Surat Aksep Tanggal 08 Oktober 2010; (Bukti-P8)
- Membuktikan bahwa Tergugat telah menyatakan berjanji untuk membayar tanpa syarat kepada Penggugat sejumlah uang baik buat sebesar Rp.462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa hutang pokok dan margin.
- i. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Menjual Tanggal 11 Februari 2011; (Bukti-P9)
- Membuktikan bahwa Tergugat telah menyatakan menyetujui menyerahkan aset milik Tergugat sebagai agunan/jaminan kredit pada Penggugat sampai dengan kredit Tergugat dinyatakan lunas oleh Penggugat dan menyetujui apabila Tergugat lalai/wanprestasi maka Penggugat diberikan kuasa untuk mengeksekusi agunan/jaminan tersebut.

- j. Fotokopi dari Asli SHM No. 1733/Batumarta I tanggal 11 Juli 2003, SU No. 28/Btm.I/2003 tanggal 29 April 2003 seluas 2.000 m2 atas nama Suyono; (Bukti-P10)

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan Pembiayaan Tergugat telah menyerahkan agunan tanah berikut bangunan di atasnya atas nama Tergugat.

- k. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 694/2010 Peringkat I (Pertama); (Bukti-P11)

Membuktikan bahwa atas penyerahan agunan tanah dan bangunan di atasnya atas SHM No. 1733/Batumarta I tanggal 11 Juli 2003, SU No. 28/Btm.I/2003 tanggal 29 April 2003 seluas 2.000 m2 atas nama Suyono telah dilakukan pengikatan secara sempurna senilai Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagai jaminan pelunasan Pembiayaan Tergugat.

- l. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 168/2011 Peringkat II (Kedua); (Bukti-P12)

Membuktikan bahwa atas penyerahan agunan tanah dan bangunan di atasnya atas SHM No. 1733/Batumarta I tanggal 11 Juli 2003, SU No. 28/Btm.I/2003 tanggal 29 April 2003 seluas 2.000 m2 atas nama Suyono telah dilakukan pengikatan secara sempurna senilai R. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Hak Tanggungan Peringkat Kedua sebagai jaminan pelunasan Pembiayaan Tergugat.

- m. Fotokopi dari asli Surat Peringatan dan Somasi atas fasilitas Pembiayaan I tanggal 08 Oktober 2010; (Bukti-P13)

1 Surat Peringatan I No. 943/SBA/5/B/2013 Tanggal 27 Desember 2013

2 Surat Peringatan II No. 756/SBA/5/B/2014 Tanggal 09 Desember 2014

3 Surat Peringatan III No. 247/SBA/5/B/2015 Tanggal 08 Mei 2015

4 Surat Somasi Advokat H.M. Antoni Toha & Partners No.

142/ATP/SMS-VIII/18 Tanggal 06 Agustus 2018

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan mengingatkan Tergugat agar memenuhi kewajibannya secara patut dan tertib sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor 057/MRBH/802/2010 tanggal 08 Oktober 2010.

n. Fotokopi dari asli Surat Peringatan dan Somasi atas fasilitas Pembiayaan II tanggal 11 Februari 2011; (Bukti-P14)

1 Surat Peringatan I No. 942/SBA/5/B/2013 Tanggal 27 Desember 2013

2 Surat Peringatan I No. 171/SBA/5/B/2017 Tanggal 28 April 2017

3 Surat Peringatan II No. 481/SBA/5/B/2017 Tanggal 01 Agustus 2017

4 Surat Peringatan III No. 619/SBA/5/B/2017 Tanggal 29 Agustus 2017

5 Surat Somasi Advokat H.M. Antoni Toha & Partners No. 142/ATP/SMS-VIII/18 Tanggal 06 Agustus 2018

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan mengingatkan Tergugat agar memenuhi kewajibannya secara patut dan tertib sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor 206/MRBH/802/2011 tanggal 11 Februari 2011.

o. Rekening Pembiayaan Nomor 802.113.0057 atas nama Suyono; (Bukti-P15)

Membuktikan bahwa angsuran yang dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak angsuran 08 September 2016 tidak sesuai dengan jumlah angsuran yang sudah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 057/MRBH/802/2010 tanggal 08 Oktober 2010.

p. Rekening Pembiayaan Nomor 802.110.0206 atas nama Suyono; (Bukti-P16)

Membuktikan bahwa angsuran yang dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak angsuran 11 November 2016 tidak sesuai dengan

jumlah angsuran yang sudah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 206/MRBH/802/2011 tanggal 11 Februari 2011. Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Nomor 057/MRBH/802/2010 tanggal 08 Oktober 2010 (Fasilitas Pembiayaan I) dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 206/MRBH/802/2011 tanggal 11 Februari 2011 (Fasilitas Pembiayaan II);
 3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah wanprestasi;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok dan margin) untuk Fasilitas Pembiayaan I dan II kepada Penggugat dengan total tunggakan sebesar Rp.230.593.598,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) secara sukarela;
 5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan berupa SHM No. 1733/Batumarta I tanggal 11 Juli 2003, SU No. 28/Btm.I/2003 tanggal 29 April 2003 seluas 2.000 m² atas nama Suyono untuk segera mengosongkan obyek agunan. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melakukannya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Baturaja berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Hakim mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai adanya pinjaman untuk pembiayaan murabahah sebanyak 2 kali kepada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Baturaja dengan akad murabahah dengan jumlah keseluruhan pokok pinjaman sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diluar fee/ujroh/margin dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat tentang jumlah setoran angsuran yang dibayarkan kepada Bank Sumsel Babel Syariah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan sejumlah alat bukti surat P-1 sampai dengan P-16;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan alat bukti tertulis berupa T-1 sampai dengan T-2;

Bahwa, Penggugat telah menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama Islam, dihadapan Hakim masing-masing mengaku bernama:

1. Reza Alghifari bin Rosach Irwan, tempat/tanggal lahir Bandar Lampung, 27 Oktober 1985, agama Islam, Pegawai BUMD Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Baturaja, berdomisili di Jl. Cut Nyak Dien, No. 67, RT 001, Kelurahan Durian Pagung, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Saksi telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan oleh Penggugat untuk menerangkan Tergugat wanprestasi dan kredit macet;
- Saksi adalah bekerja di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Baturaja mulai tahun 2010 sampai sekarang;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi kenal Tergugat karena pinjam uang di Bank Babel Sumsel Syariah Cabang Baturaja untuk pembiayaan pembelian barang;
- Sepengetahuan Saksi, Tergugat pinjam uang sebanyak dua kali, yang pertama sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Tergugat pinjam uang yang pertama bulan Oktober 2010 dan yang kedua bulan Februari 2011;
 - Tergugat pada mulanya lancar membayar angsuran, namun sejak tahun 2016 sudah mulai macet membayar angsuran penyebabnya Saksi tidak tahu;
 - Pihak Bank sudah tiga kali menegur Tergugat dengan mengeluarkan surat peringatan agar membayar angsurannya, bahkan satu kali disomasi, namun Tergugat tidak mengindahkannya;
 - Tergugat pernah sekali datang memenuhi teguran pihak Bank, namun belum ada solusi penyelesaian;
 - Saksi sudah tiga kali menagih langsung ke rumah Tergugat, namun Tergugat tidak mau membayar hutangnya.
2. Esha Wulan Rianti binti Riantoro, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 April 1987, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMD, tempat kediaman di Jl. Kol. Wahab Sarobu, Lr. 5, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan Penggugat untuk menerangkan persoalan kredit macet Tergugat;
 - Saksi bekerja di Bank Sumsel Babel Syariah mulai tahun 2010 sampai sekarang;
 - Saksi kenal dengan Tergugat karena pernah pinjam uang di Bank Sumsel Babel Syariah cabang Baturaja;
 - Sepengetahuan Saksi, Tergugat pinjam uang sebanyak dua kali, yang pertama sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Tergugat pinjam uang yang pertama bulan Oktober 2010 dan yang kedua bulan Februari 2011;
 - Tergugat pada mulanya lancar membayar angsuran, namun sejak tahun 2016 sudah mulai macet membayar angsuran penyebabnya Saksi tidak tahu

- Pihak Bank sudah tiga kali menegur Tergugat dengan mengeluarkan surat peringatan agar membayar angsurannya, bahkan satu kali disomasi, namun Tergugat tidak mengindahkannya;
- Saksi pernah satu kali menagih langsung ke rumah Tergugat, namun Tergugat tidak mau membayar hutangnya.

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat tidak akan menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat yang dilakukan Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat dalam jawaban lisannya pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun hanya membantah mengenai selisih penghitungan uang setoran angsuran yang dibayar oleh Tergugat berbeda dengan jumlah hitungan pihak Penggugat dan Tergugat hanya mengajukan alat bukti tertulis tanpa menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaan alat-alat bukti dan pengakuan dari Tergugat serta keterangan Penggugat, maka didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat telah mengajukan pinjaman pembiayaan ke Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja dengan perjanjian murabahah I Nomor 057/MRBH/802/2010 tanggal 08 Oktober 2010;
- Bahwa, Penggugat telah menyetujui pinjaman pembiayaan Tergugat dengan jumlah total sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa, Pokok pinjaman berikut margin yang harus dibayar oleh Tergugat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan yaitu mulai tanggal 08 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
- Bahwa, Jumlah kewajiban berupa angsuran pokok dan margin yang harus Tergugat setor sebagai angsuran setiap bulan kepada Penggugat adalah sebesar Rp3.854.166,- (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa, untuk menjamin pembiayaannya, Tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan bukti kepemilikan SHM No.1733/Batumarta I, tanggal 11 Juli 2003, SU No. 28/Btm.I/2003, tanggal 29 April 2003 seluas 2.000 M2 atas nama Suyono, dan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama dengan sertifikat hak tanggungan Nomor 694/2010 senilai Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sertifikat tersebut disimpan Penggugat sampai dengan pembiayaan Tergugat lunas;
- Bahwa, Penggugat berhak dan diberi kuasa oleh Tergugat untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu untuk melakukan Tindakan yang dianggap perlu diantaranya menjual dimuka umum atau dibawah tangan barang yang diserahkan sebagai jaminan apabila Tergugat apabila Tergugat tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari perjanjian pembiayaan Nomor 057/MRBH/802/2010 tanggal 08 Oktober 2010;
- Bahwa, dalam perjalanannya Tergugat hanya membayar angsuran pinjaman selama 41 kali angsuran sejak diterimanya fasilitas pembiayaan murabahah tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat tanggal 30 Mei 2022;
- Bahwa, Tergugat telah mengajukan pinjaman pembiayaan ke Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Baturaja dengan perjanjian murabahah II Nomor 206/MRBH/802/2011 tanggal 11 Februari 2011;
- Bahwa, Penggugat telah menyetujui pinjaman pembiayaan Tergugat dengan jumlah total sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa, Pokok pinjaman berikut margin yang harus dibayar oleh Tergugat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan yaitu mulai tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa, Jumlah kewajiban berupa angsuran pokok dan margin yang harus Tergugat setor sebagai angsuran setiap bulan kepada Penggugat adalah sebesar Rp833.334,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa, untuk menjamin pembiayaannya, Tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan bukti kepemilikan SHM No.1733/Batumarta I, tanggal 11 Juli 2003, SU No. 28/Btm.I/2003, tanggal 29 April 2003 seluas 2.000 M2 atas nama Suyono, dan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama dengan sertifikat hak tanggungan Nomor 168/2011 senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sertifikat tersebut disimpan Penggugat sampai dengan pembiayaan Tergugat lunas;
- Bahwa, Penggugat berhak dan diberi kuasa oleh Tergugat untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu diantaranya menjual dimuka umum atau dibawah tangan barang yang diserahkan sebagai jaminan apabila Tergugat apabila Tergugat tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari perjanjian pembiayaan Nomor 206/MRBH/802/2011 tanggal 11 Februari 2011;
- Bahwa, dalam perjalanannya Tergugat hanya membayar angsuran pinjaman selama 41 kali angsuran sejak diterimanya fasilitas pembiayaan murabahah tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2010 telah melakukan perjanjian akad pembiayaan murabahah I Nomor 057/MRBH/802/2010 dengan Penggugat

berupa pinjaman pokok sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di tambah margin keuntungan sebesar Rp212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) bukti P-6, sehingga Tergugat sebagai debitur harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 120 bulan dimulai sejak tanggal 08 Oktober 2010 sampai dengan jatuh tempo tanggal 08 Oktober 2020 dengan kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp3.854.166,- (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah) setiap bulan, namun dalam perjalanannya Tergugat hanya mampu membayar angsuran kepada Penggugat selama 41 kali angsuran sampai dengan gugatan ini diajukan tanggal 30 Mei 2022, Penggugat telah menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selanjutnya, terbukti bahwa Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2012 telah melakukan perjanjian akad pembiayaan murabahah bil wakalah II, Nomor 782/MRBH/802/2012 dengan Penggugat berupa pinjaman pokok sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di tambah margin keuntungan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga Tergugat sebagai debitur harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) selama 60 bulan dimulai sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan jatuh tempo tanggal 01 Oktober 2017 dengan kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun dalam perjalanannya Tergugat hanya mampu membayar angsuran kepada Penggugat selama 41 kali angsuran sampai dengan gugatan ini diajukan tanggal 30 Mei 2022, Penggugat telah menderita kerugian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P1 – P16, yang semuanya telah diakui oleh Tergugat dihadapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T1 -T2, yang semua alat bukti tersebut diakui oleh Penggugat di persidangan karena alat bukti tersebut adalah rekening koran yang dikeluarkan sendiri oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing mengaku bernama Reza Alqhifari dan Esha Wulan Rianti yang pada pokoknya memberikan keterangan kenal dengan Tergugat sebagai debitur Bank Sumsel babel Cabang Syariah Baturaja dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Meimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat tersebut yang tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dinilai sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi sehingga patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari Bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi karena Tergugat hanya menjalankan kewajiban pembayaran angsuran hanya sekitar 41 kali angsuran pada pinjaman fasilitas pembiayaan murabahah I dan II, yang menurut penghitungan Tergugat, total angsuran yang sudah dibayar adalah sebesar Rp255.100.000,- (dua ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah), akan tetapi bukti T-1 Tergugat tersebut hanyalah catatan biasa yang tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti meskipun sudah diNazegellen dan meterai karena kekuatan ingatan manusia sangatlah terbatas seharusnya Tergugat menguatkan alat bukti tersebut dengan print out buku tabungan yang dijadikan sarana pemotongan dan penyetoran angsuran pinjaman Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu alat bukti T-1, patut hakim kesampingkan;

Menimbang, Bahwa bukti T-2 adalah rekening Koran yang dikeluarkan oleh pihak Penggugat, maka hakim hanya mencocokkan dengan alat bukti Penggugat berupa P-15 dan P-16;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat berupa P-6 dan P-7 menurut pendapat hakim adalah perjanjian murabahah yang sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat karena telah dianggap dibaca dan telah dibubuhi tanda tangan Tergugat dan isterinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan tindakan persuasif terhadap Tergugat dengan memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali somasi bukti P-14 dan P-15, agar Tergugat segera melunasi sisa hutang pinjamannya, namun tidak diindahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat P-8 sampai dengan P-13, berupa dua objek agunan berupa tanah dan bangunan yang diikat dengan akta hak tanggungan sebagai jaminan serta surat kuasa menjual kedua agunan tersebut jika dikemudian hari Tergugat wanprestasi dan tidak melunasi hutang angsurannya secara sukarela untuk digunakan melunasi semua sisa hutangnya;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan proses penjualan kedua objek agunan berupa bukti P-10, maka Hakim memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai kedua objek agunan tersebut untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti benar, maka Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Pasal 1 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa gugatan sederhana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2), (3) dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana dan Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian pembiayaan murabahah I, Nomor 057/MRBH/802/2012 tanggal 08 Oktober 2010 dan perjanjian pembiayaan Murabahah II, Nomor 206/MRBH/802/2011 tanggal 11 Februari 2011 sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa hutang pokok dan margin yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan murabahah I, Nomor 057/MRBH/802/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dan perjanjian pembiayaan murabahah II, Nomor 206/MRBH/802/2011 tanggal 11 Februari 2011, dengan total pelunasan sebesar Rp230.593.598,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
5. Menyatakan apabila Tergugat tidak melunasi pinjaman tersebut secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1733/Batumarta I tanggal 11 Juli 2003, SU No.28/Btm.I/2003 tanggal 29 April 2003 seluas 2.000 M2 atas nama Suyono, yang dijaminkan kepada Penggugat dapat dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan pada poin 5 di atas untuk segera mengosongkan objek agunan;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Baturaja pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzul Qoidah 1443 Hijriah oleh **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Taufik Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Taufik Saleh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - Proses : Rp 50.000,-
 - Panggilan : Rp 450.000,-
 - PNBP : Rp 20.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 570.000,-
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).